



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 251/PDT/2021/PT.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah memberi penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

JOHANNES, Tempat / Tanggal lahir : Ujung Pandang / 28 April 1965,
Alamat : Jalan Saputi Nomor 1 / F Kota Kendari, Agama ;
Katholik , Pekerjaan Direktur Utama PT. Nur Jaya
Nusantara,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. La Ode Rahim,
SE., SH., MH. 2. Sifa Bin Hamid, SH, 3. Sarzani Ahmadi,
SH, Advokat yang berkantor di Yayasan Lebaga
Pengawasan Pembiayaan Dan Perbankan (Waspebank)
beralamat di Jalan Paccerakang Ruko Pelangi, Nomor A2,
Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Bringkanaya, Kota
Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20
Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 September 2020
Nomor : 844/ PDT/ 2020/ KB, selanjutnya disebut
PEMBANDING semula PENGGUGAT;

MELAWAN :

PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk. COMMERCIAL BANKING CENTER
MAKASSAR, alamat Jalan Kartini Nomor 19, Lantai 3,
Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang Kota
Makassar selanjutnya disebut TERBANDING I semula
TERGUGAT I.

SYAROFIE MAS'UD NUH. ASISSTANT VICE PRESIDENT PT. BANK MANDIRI
(PERSERO), Tbk. REGIONAL SPECIAL ASSET
MANAGEMENT (RSAM) MAKASSAR, alamat Jalan HOS
Cokroaminoto, Nomor 3 Lantai 2, Kelurahan Pattunuang,
Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut
Terbanding II semula Tergugat II;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
MAKASSAR, Alamat : Gedung Keuangan Negara I, Jalan
Urip Sumoharjo, KM-4, Lorong 6, Lantai 2, Kelurahan
Karuwisi Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar,
selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor : 251/PDT/PT MKS



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Agustus 2021 Nomor : 251/ PDT/ 2021/ PT. MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Agustus 2021 Nomor : 251/ PDT/ 2021/ PT. MKS untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Juni 2021, Nomor : 265/ Pdt.G/ 2020/ PN. Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding tersebut dalam surat pernyataan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Juni 2021, sebagaimana tercantum dalam Register Banding Nomor : 251/ PDT/ 2021/ PT. MKS ;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya serta mengetahui Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 September 2021 telah mengajukan surat pencabutan pernyataan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana Akta Pencabutan Banding Nomor : 265/ Pdt.G/ 2020/ PN Mks;

Menimbang, bahwa oleh karena surat pencabutan pernyataan banding oleh Pembanding semula Penggugat diajukan sebelum perkara banding diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan pencabutan pernyataan banding tersebut dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan pernyataan banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Makassar untuk mencoret permohonan pernyataan banding tersebut dari Register Perkara Banding Nomor: 251/ PDT/ 2021/ PT. MKS yang sedang berjalan dan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Makassar, oleh karenanya Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejauh pemeriksaan dalam tingkat banding

Mengingat, HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan pencabutan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Juni 2021 Nomor : 265/ Pdt.G/ 2020/ PN. Mks;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Makassar untuk mencoret/ mencatat Perkara banding Nomor : 251/ PDT/ 2021/ PT. MKS dari register yang sedang berjalan dengan keterangan dicabut dan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Makassar;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami Sri Herawati, S.H.,MH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Musthofa, S.H.,M.H. dan Tahsin, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu M. Ramli. M, S.Ip.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T t d

Musthofa,SH

T t d

Sri Herawati,SH.,MH

T t d

Tahsin,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

T t d

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor : 251/PDT/PT MKS



M. Ramli M, S.Ip.,SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------------------|---|---------------|
| 1. | M a t e r a i | : | Rp. 10.000,- |
| 2. | R e d a k s i | : | Rp. 10.000,- |
| 3. | Pemberkasan/Penjilidan/ | : | Rp. 130.000,- |

Pengiriman, dll

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

Drs. DJAMALUDDIN D.N, SH.,M.Hum.

NIP.19630222 198303 1 003